



PUTUSAN

Nomor 0317/Pdt.G/2019/MS-STR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan Putusan perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Pemohon, NIK 1117011004820001, Tempat Tanggal Lahir Timang Gajah 10 April 1982, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Timang Gajah, Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut **Pemohon**;
m e l a w a n

Termohon, Tempat Tanggal Lahir Kuala Simpang 12 Juli 1988, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Timang Gajah, Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 03 Desember 2019 yang didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan register perkara Nomor

Hal 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 0317/Pdt.G/2019/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0317/Pdt.G/2019/MS-STR pada tanggal 03 Desember 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Langsa Barat Kabupaten Langsa sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 611/52/XII/2009 tanggal 16 Desember 2009;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Duda dan Termohon berstatus Gadis;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kampung Timang Gajah, Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : 1. Anak I Pemohon dan Termohon, lahir tanggal 29 April 2011, 2. Anak II Pemohon dan Termohon, lahir tanggal 06 April 2016 saat ini anak pertama berada dalam asuhan Tergugat sedangkan anak ke dua berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang rukun, damai dan bahagia hanya 5 (lima) tahun saja sempat Pemohon rasakan karena selebihnya mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon susah untuk dinasehati oleh Pemohon;
6. Bahwa puncak Permasalahan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 19 Juli 2017 pada saat itu tiba-tiba Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa meminta izin kepada Pemohon beberapa hari kemudian Pemohon menelpon Termohon untuk menanyakan keberadaan Termohon namun Termohon marah-marah kepada Pemohon bahkan Termohon memiliki hubungan khusus dengan laki-laki lain dan sudah menikah dengan laki-laki tersebut sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi dengan sikap dan prilaku Termohon;

Hal 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 0317/Pdt.G/2019/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak kejadian tersebut Pemohon pulang kerumah orangtua Pemohon di Kampung Timang Gajah, Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon resmi pisah rumah;
8. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga maupun aparatur Kampung namun tidak berhasil membuat Pemohon dan Termohon rukun kembali;
9. Bahwa terhadap fakta-fakta tersebut diatas, Pemohon berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sulit diwujudkan dan oleh karena Pemohon sudah tidak ridha lagi beristerikan Termohon maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon dan Termohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut kiranya sudah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Cerai Talak ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dan kepada Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk kiranya dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon dan Termohon untuk dapat didengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;
4. Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang ditetapkan Pemohon telah hadir secara pribadi di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun terhadap Termohon telah dipanggil dengan

Hal 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 0317/Pdt.G/2019/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut melalui Relas Panggilan Nomor 0317/Pdt.G/2019/MS-STR pada tanggal 09 Desember 2019 dan tanggal 18 Desember 2019 ternyata tidak menghadap/tidak hadirnya itu tanpa suatu alasan yang sah, maka pemeriksaan dilakukan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Hakim telah mendamaikan dengan memberikan nasehat dan arahan kepada Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan upaya mediasi juga tidak dapat dilaksanakan dikarenakan Termohon tidak pernah hadir ke persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap, maka jawaban Termohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan dan menghadirkan alat-alat bukti ke persidangan sebagai berikut:

A. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 611/52/XII/2009 tanggal 16 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.);

B. Bukti Saksi

1. **Saksi I**, tempat tanggal lahir Bebesan tahun 1959, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan PGA, tempat tinggal di Kampung Timang Gajah, Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah. Atas pertanyaan Hakim saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Hal 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 0317/Pdt.G/2019/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Pemohon karena Pemohon adalah anak kandung saksi dan saksi kenal dengan Termohon bernama Termohon sebagai istri Pemohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus duda dan Termohon berstatus gadis;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kampung Timang Gajah Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai 2 (dua) orang anak. Anak pertama berada dalam asuhan Termohon sedangkan anak kedua berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai namun sejak tanggal 18 Maret 2017 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anak. Bahkan pada tanggal 10 Januari 2018 Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anak;
- Bahwa sebelum kepergian Termohon, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh aparat kampung dan keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa Termohon pernah kembali namun hanya untuk menjemput anak pada tahun 2018;

2. Saksi II, tempat tanggal lahir Pegasing tanggal 15 Juni 1965, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun/Jabatan Kepala Dusun, pendidikan SMP, tempat tinggal di Kampung Timang Gajah, Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah. Atas pertanyaan Hakim saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Hal 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 0317/Pdt.G/2019/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Pemohon sebagai warga saksi dan saksi kenal dengan Termohon bernama Termohon sebagai istri Pemohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus duda dan Termohon berstatus gadis;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kampung Timang Gajah Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai 2 (dua) orang anak. Anak pertama berada dalam asuhan Termohon sedangkan anak kedua berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai namun sejak tahun 2017 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anak. Bahkan saat ini Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anak;
- Bahwa sebelum kepergian Termohon, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh aparat kampung dan keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa Termohon pernah kembali namun hanya untuk menjemput anak pada tahun 2018;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan apapun lagi dan telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya serta dalam kesimpulannya secara lisan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya yaitu tetap ingin bercerai dari Termohon dan menyatakan mohon Putusan sedangkan kesimpulan dari Termohon tidak diperoleh karena tidak pernah hadir ke persidangan;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini, selengkapny dicatat dalam Berita Acara Sidang, sehingga untuk meringkas putusan ini

Hal 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 0317/Pdt.G/2019/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menunjuk Berita Acara tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak yang termasuk bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 718 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, akan tetapi tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan. Oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan dengan memberikan saran dan nasehat perdamaian kepada Termohon agar rukun kembali dengan Termohon berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 namun tidak berhasil;

Hal 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 0317/Pdt.G/2019/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka untuk menghindari *ineffisiensi* dalam proses berperkara yang bertentangan dengan azas peradilan, sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana ketentuan Pasal 58 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka usaha perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 16 Desember 2009 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara Cerai Talak;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil permohonan Pemohon adalah kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan damai selama 5 (lima) tahun lamanya, kemudian sejak tanggal 19 Juli 2019 Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, atas alasan tersebut Pemohon mengajukan permohonan dan mohon untuk dapat bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada bantahan dari Termohon karena tidak hadir di persidangan, akan tetapi karena perkara *a quo* mengenai perceraian berdasarkan prinsip-prinsip perkawinan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu yang dapat dibuktikan (Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e), maka kepada Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon adalah berupa fotokopi yang telah diberi tanda P.;

Hal 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 0317/Pdt.G/2019/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 611/52/XII/2009 tanggal 16 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 16 Desember 2009 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu **Saksi I** dan **Saksi II**;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut adalah orang-orang yang dapat didengar keterangannya sebagai saksi dan bukan orang yang terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini sesuai dengan Pasal 172 R.Bg. jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan para saksi tersebut sebelum memberi keterangan lebih dahulu telah disumpah menurut agamanya masing-masing, sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg. Dengan demikian secara formil para saksi tersebut telah dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini, sedangkan dari segi materiil atau substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon, menjelaskan latar belakang bagaimana saksi tahu tentang apa yang diterangkannya dan pengetahuan tersebut berdasarkan penglihatan/pengalaman sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya, serta obyektif dan relevan dengan permohonan Pemohon, maka berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Hal 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 0317/Pdt.G/2019/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil keterangan Pemohon di persidangan dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon, telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah telah menikah pada tanggal 16 Desember 2009;
- Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus duda dan Termohon berstatus gadis;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kampung Timang Gajah Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai 2 (dua) orang anak. Anak pertama berada dalam asuhan Termohon sedangkan anak kedua berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai namun sejak tahun 2017 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anak. Bahkan saat ini Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa sebelum kepergian Termohon, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh aparat kampung dan keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa Termohon pernah kembali namun hanya untuk menjemput anak pada tahun 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 16 Desember 2009 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 611/52/XII/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa tanggal 16 Desember 2009 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak tahun 2017 bahkan saat ini Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain;

Hal 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 0317/Pdt.G/2019/MS-STR



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sudah tidak dapat lagi membina kehidupan rumah tangga dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, saling mencintai dan saling menghormati sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat (1), (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan al-Quran surat Ar-Rum ayat 21, tidak mungkin lagi terwujud, sebagaimana diisyaratkan dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ زَوْجًا لَكُمْ وَلِيَّكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَنْ تَعْلَمُوا أَنَّ فِي ذَلِكَ لَكُمْ لِقَوْمَ يَتَفَكَّرُونَ ۚ ۲۱

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak tahun 2017 sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang bahagia sebagai suami-isteri, dengan tidak mempersoalkan siapa yang bersalah diantara keduanya yang jelas rumah tangganya telah pecah, mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti itu sama halnya dengan memperpanjang penderitaan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang halal tetapi dibenci Allah yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dan

Hal 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 0317/Pdt.G/2019/MS-STR



Termohon yang demikian itu patut diyakini akan mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *maslahat* yang akan diperoleh, diantaranya penderitaan bathin yang berkepanjangan bagi Pemohon, pada hal menolak *mafsadat* diutamakan dari pada menarik *maslahat*, sesuai dengan *qaidah ushul fiqh* yang terdapat dalam Kitab Al-Asybah Wa- Al-Nazhoir halaman 62:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak *mafsadat* harus lebih diutamakan dari pada menarik *maslahat*".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah dapat dikwalifikasikan ke dalam maksud penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dengan demikian permohonan Pemohon memohon izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon telah beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan beralasannya permohonan Pemohon, maka berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan oleh suami (Pemohon), maka isteri (Termohon) memiliki hak-hak dari perceraian tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, namun dikarenakan Termohon tidak pernah hadir ke persidangan sehingga hak-hak Termohon tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 0317/Pdt.G/2019/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;
4. Membebaskan Pemohon
5. untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp506.000,00 (lima ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari **Jumat** tanggal **27 Desember 2019 M**, bertepatan dengan tanggal **30 Rabiul Akhir 1441 H**, oleh kami **Siti Salwa, S.H.I.** Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong sebagai Hakim Tunggal dan Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Syahrul Muhajir, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim,

Siti Salwa, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Syahrul Muhajir, S.H.I.

Hal 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 0317/Pdt.G/2019/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Pemanggilan Pemohon dan Termohon	: Rp 390.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	: Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp 6.000,00

Jumlah	Rp 506.000,00
--------	---------------

Terbilang (Lima Ratus Enam Ribu Rupiah)